



NO: 058/IAT-U/SU-S1/2024

DINAMIKA MASA IDDAH CERAI MATI DALAM AL-QUR'AN (ANALISIS KOMPARATIF TAFSIR AL-QURTHUBI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH :

MUHAMMAD RIZKI

NIM : 12030217352

Pembimbing I

H. Fikri Mahmud, Lc., MA

Pembimbing II

Afriadi Putra, S. Th.I., M. Hum

FAKULTAS USHULUDDIN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H. / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Dinamika Masa Iddah Dalam Al-Qur’an (Analisis Dalam Tafsir Al-Qurtubi dan Wahhah Az-Zuhaili)**

Nama : Muhammad Rizki

NIM : 12030217352

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us.

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 196704231993031004

Sekretaris/Penguji II

Agus Firdaus Chandra Lc. MA

NIP. 19850829015031002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Agus Har, M. Ag

NIP. 197108051998031001

Penguji IV

Dr. Khotimah, M. Ag

NIP. 197408162005012002

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Fikri Mahmud, Lc., MA
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

OTODINAS
 Email: Skripsi Saudara/i
 An **Muhammad Rizki**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Rizki
 NIM : 12030217352
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
 Judul : ***Dinamika Masa Iddah dalam Al-Qur'an (Analisis Komparatif dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Wahbah Az Zuhaili***

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Desember 2023
 Pembimbing I,

H. Fikri Mahmud, Lc., MA
 NIP. 130109001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Cipta dan/atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pencipta, penyalur, penerbit, sebagai alat atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pencetakan dan pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pencetakan dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. **Muhammad Rizki**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 12030217352
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Judul : ***Dinamika Masa Iddah dalam Al-Qur'an (Analisis Komparatif dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Wahbah Az Zuhaili***

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Desember 2023
Pembimbing II,

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
NIP. 198904202018011001



SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizki
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangkinang, 15 Juli 2000
NIM : 12030217352
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur'an
(Analisis Komperatif dalam Tafsir al-Qurthubi dan
Tafsir Wahbah az-Zuhaili)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada Skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizki

NIM: 12030217352

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan
Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

من جد وجد

“Siapa yang bersungguh, pasti akan mendapat”

“Hidup yang tidak diperjuangkan, maka ia tidak akan sampai pada titik kemenangan”

“Keberhasila bukanlah milik orang pintar
Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ. Habibie)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan

Tidak ada kemudahan tanpa doa
Selalulah bersyukur terhadap apa yang telah kita usahakan

karena sesungguhnya setiap hasil yang kita peroleh itu, karena Allah yang memudahkan”

(Muhammad Rizki)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat besertakan salam *Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad, Assalamualaika yaa Rasulullah*, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia, Nabi penutup para Nabi yang telah membawa kebenaran dan kesempurnaan bagi umatnya. Dengan segala rahmat dan kebesaran-Nya, *Alhamdulillah*, penulis dapat menyelesaikan peneltian ini dengan judul **“DINAMIKA MASA IDDAH CERAI MATI DALAM AL-QUR’AN (ANALISIS KOMPERATIF AL-QURTHUBI DAN WAHBAH ZUHAILI)”**

Dalam penelitian ini penulis memahami bahwa dalam menyusun skripsi ini terdapat banyak kekurangan, karena terbatasnya informasi dan kurangnya referensi yang diperoleh oleh penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih atas hal ini kepada ustadz H. Fikri Mahmud, Lc., MA selaku pembimbing I dan ustadz Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Allah SWT ingin semua kebajikan beliau menjadi amal kebajikan dan dibalas dengan kebajikan itu.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada pihak-pihak yang telah mengambil bagian, baik secara langsung maupun tersirat dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis melakukan pemeriksaan ini dengan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, ayahanda Bustami dan Ibunda Nurmah, yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan yang baik, motivasi terbaik dan do’a yang baik kepada penulis, penasehat yang selalu menasehati, suport yang selalu diberikan dan perhatian kepada penulis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Hasil dari penelitian ini, penulis persembahkan kepada kedua orang tua sebagai bentuk tercapainya keinginan mereka untuk menjadikan anaknya sebagai seorang sarjana. Rasa terima kasih yang begitu dalam, penulis sampaikan kepada kedua orang tua, apa yang telah mereka usahakan dalam mendidik penulis semoga dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

2. Teruntuk Kakakanda Desyrianti Syafitri, S. Pd, Abangda, Delfi Afrinaldi, SH, dan Adinda Chandra Rinaldi. Terima kasih telah menjadi saudara kandung yang baik, pendengar yang baik, dan memberikan dukungan dan do'a yang baik kepada penulis. Tetaplah semangat, dan menjadi putra putri terbaik bagi kedua orang tua.
3. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Ibunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II Ustadz Dr. Afrizal Nur, M.I.S, dan Wakil Dekan III Ustadz Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
5. Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Ayahanda Syahrul Rahman, MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir beserta jajaran yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
6. Ustadz Dr. H. Nixon Husain, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah menjadi sosok pendidik, pembimbing bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala nasehat, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ustadz H. Fikri Mahmud, Lc., MA selaku pembimbing skripsi pertama, yang telah memberikan waktu dan pemikirannya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ustadz Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum selaku pembimbing skripsi kedua, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya dari semester I hingga semester VII. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukannya dan Allah jadikan ilmu yang diajarkannya sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai dikemudian hari.
10. Kepada perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan berbagai buku untuk dijadikan referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat terbaik Yulia Pratami Putri, yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian penulis ucapkan.
12. Kemudian teruntuk juga kepada kawan-kawan penulis, Syahrul Reza, Asyraf Muhamamd Akbar, Imam Hidayat, yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Penerima Beasiswa Baznas, Abel Razali, Arif Khazimuddin, Gymastiar, Yurnalisman, Zarfila Abu Rahman, Suhairi, Rauf, Delvi Rahmadani, Musdalifa, Oldha Fauziah, Patma Dewi, Yulia Pratami Putri, Puput Juniar, Rohana, Vivi Seppiana. Teman-teman seperjuangan di asrama dalam menyelesaikan studi sarjana hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan semuanya, tetaplah menjadi kawan-kawan yang terbaik.
14. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020, terkhusus Kelas IAT A. Terima kasih atas dukungan dan kenangan serta pengalaman kita bersama.
15. Terakhir yang tak kalah penting, teruntuk diri sendiri yang tetap selalu semangat dalam penyelesaian skripsi ini, dari awal perkuliahan hingga akhir dari perkuliahan, alhamdulillah masih tetap semangat dalam mengejar penyelesaian perkuliahan di S1 ini. Semoga semangat ini terus terjaga dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan penulis berharap hal tersebut tidak menjadi kendala bagi mahasiswa yang menekuninya. Tidak ada karya yang tanpa kesalahan dan kelemahan, begitu pula halnya dengan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan analisa dan ide yang berharga dari semua pihak agar penulis dapat menggarap karyanya. Akhir kata, penulis percaya bahwa perencanaan skripsi dasar ini akan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin allahumma aamiin.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

Penulis

Muhammad Rizki
NIM: 12030217352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ط	A	ظ	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gf
ف	J	ف	F
ق	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ش	Sh	ي	Y
د	Di		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam tulisan latin, vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", dan *dhommah* dengan "u", dan bacaan panjangnya ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Untuk bacaan ya' nisbat, "i" tidak boleh digantikan dengan "i"; sebaliknya, tetap ditulis dengan "iy". Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' ditulis dengan "aw" dan "ay" setelah fathah. Lihat contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = وي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kecuali di awal kalimat, kata sandang "al" ditulis dengan huruf kecil, tetapi dalam lafadh jalalah, "al" dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy berkata
- b. Al-Bukhâriy menjelaskan dalam muqaddimah kitabnya
- c. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur’an (Analisis Komparatif dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir Wahbah az-Zuhaili)**”. Masa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang sudah dicerai oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Dalam ayat-ayat iddah, ulama tafsir berbeda dalam memberikan penjelasan terkait masa iddah cerai mati. Al-Qurthubi dalam tafsirnya, berbeda dalam memberikan penjelasan terkait iddah cerai mati dengan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penafsiran ayat-ayat iddah terkait surah al-Baqarah ayat 234, 240 dan surah ath-Talaq ayat 4 dalam tafsir al-Qurthubi dan tafsir Wahbah az-Zuhaili, kemudian bagaimana analisis komparatif tentang dinamika masa iddah cerai mati dalam tafsir al-Qurthubi dan tafsir Wahbah az-Zuhaili. Adapun metode penelitian ini bersifat Kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir Wahbah az-Zuhaili. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam tafsir al-Qurthubi disebutkan bahwa tidak ada ayat yang dinasakh dan istri yang menjalankan iddah wajib tinggal dirumah suaminya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa dalam ayat-ayat iddah ada yang dinasakh. Dan istri yang menjalankan iddah tidak wajib tinggal di rumah suaminya, melainkan ia boleh menjalani masa iddah dimana ia mau.

Kata Kunci : Iddah; Cerai Mati; Komparatif; al-Qurthubi; Wahbah az-Zuhaili



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur’an (Analisis Komperatif dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir Wahbah az-Zuhaili)”**. Masa iddah merupakan masa tunggu bagi seorang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Dalam ayat-ayat iddah, ulama tafsir berbeda dalam memberikan penjelasan terkait masa iddah cerai mati. Al-Qurthubi dalam tafsirnya, berbeda dalam memberikan penjelasan terkait iddah cerai mati dengan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penafsiran ayat-ayat iddah terkait surah al-Baqarah ayat 234, 240 dan surah ath-Talaq ayat 4 dalam tafsir al-Qurthubi dan tafsir Wahbah az-Zuhaili, kemudian bagaimana analisis komperatif tentang dinamika masa iddah cerai mati dalam tafsir al-Qurthubi dan tafsir Wahbah az-Zuhaili. Adapun metode penelitian ini bersifat Kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari kitab tafsir al-Qurthubi dan kitab tafsir Wahbah az-Zuhaili. Hasil dari penelitian ini adalah, dalam tafsir al-Qurthubi disebutkan bahwa tidak ada ayat yang dinasakh dan istri yang menjalankan iddah wajib tinggal dirumah suaminya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa dalam ayat-ayat iddah ada yang dinasakh. Dan istri yang menjalankan iddah tidak wajib tinggal di rumah suaminya, melainkan ia boleh menjalani masa iddah dimana ia mau.

Kata Kunci : Iddah; Cerai Mati; Komperatif; al-Qurthubi; Wahbah az-Zuhaili

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
خلاصة	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori.....	9
1. Iddah	9
2. Cerai Mati	18
B. Tinjauan Kepustakaan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data Penelitian	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A.	Penafsiran Ayat-Ayat Iddah Cerai Mati Dalam Al-Qur'an.....	30
1.	Tafsir al-Qurthubi (al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an)	30
2.	Tafsir Wahbah al-Zuhaili (al-Munir).....	40
B.	Analisis Komparatif tentang masa iddah cerai mati	47
1.	Al-Qurthubi.....	47
2.	Wahbah Az-Zuhaili	49
3.	Pendapat ulama lain	51

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang sangat dihargai dalam agama, kedudukan masing-masing suami istri diatur sebaik mungkin dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kedua pasangan tersebut. Dalam suatu kondisi, kewajiban seorang istri itu tidak terlepas begitu saja dengan meninggalnya suami, sebagai bentuk bakti dan berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang menjadi pelindung, pemberi nafkah, istri harus menjalani kewajiban iddah, agama memberi aturan jelas dan tegas, bahwa berkabung atau bersedih karena ditinggal mati oleh orang terdekat dibatasi hanya tiga hari, kecuali bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya maka dia boleh bahkan wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari.¹

Sebenarnya, pemberlakuan iddah bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan iddah sudah ada sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang telah terjadi terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi, penerapan iddah yang bersamaan dengan Ihdad sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.²

Ketika suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang isteri harus menampakan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam

¹ Wizarat al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, juz 29 (Kuwait: Dar as-Shofwah, 1993), hlm. 307

² Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.323-324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paling jelek. Di samping itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak. itu dilakukan setahun penuh.

Ketentuan al-Qur'an tentang 'iddah ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Islam mewajibkan iddah bagi seorang istri dengan tujuan untuk melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Dalam al-Qur'an, ayat yang menerangkan tentang iddah tersebut dalam surah al-Baqarah, at-Talaq, dan al-Ahzab. Akan tetapi ayat yang banyak membahas tentang iddah ada dalam surah al-Baqarah dan surah at-Talaq yang berkaitan dengan iddah talaq dan iddah kematian.³

Dalam al-Qur'an sendiri Allah telah jelaskan kewajiban bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah ayat 234, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs Al-Baqarah : 234)⁴

Dalam ayat tersebut, Allah mewajibkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu dengan beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Ayat ini bersifat umum, sehingga setiap Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan iddah selama empat bulan sepuluh hari.

³ Choiruddin Haddri, *Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Al-Hani, 1997). hlm. 96

⁴ Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Insan al-Kamil, t.th.), hlm. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Allah menurunkan Q.S ath-Talaq ayat 4 sebagai pengkhususan bagi Wanita yang beriddah sementara dia sedang hamil. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S.Ath-Thalaq: 4)

Sebelum itu Allah menyebutkan bahwa Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu dengan beriddah satu tahun lamanya, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (Q.S Al-Baqarah : 240)⁵

Dalam tiga ayat di atas, para ulama tafsir berbeda dalam menyikapi ayat tersebut baik dalam masalah konteks ayat maupun dalam masalah penjelasan dan maksud ayat dengan melihat kepada sisi historis dan sejarahnya. Pada abad 13 sebelum hijriah, setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ia wajib menjalankan masa iddah dirumah suaminya dan tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Ini merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ulama tafsir klasik yaitu al-Qurthubi. Berbeda dengan hal sekarang, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu ulama tafsir Kontemporer yaitu Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa istri yang ditinggal mati oleh

⁵ *Ibid*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya dia tidak wajib menjalankan masa iddah di rumah suaminya, dia boleh menjalankan masa iddah dimana ia mau. Hal ini merupakan suatu hal perbedaan pandangan dalam menyikapi masalah iddah cerai mati, karena perkembangan zaman telah mempengaruhi masa iddah Wanita, sebab peran wanita saat ini tidaklah sama dengan wanita zaman klasik yang berdiam diri di rumah mengurus keperluan rumah tangga. Wanita modern selain mengurus rumah tangga juga berkarir di luar rumah.

Dari sisi perbedaan dan persamaan kedua tafsir tersebut, dapat dijadikan suatu penelitian komparatif (perbandingan). Penelitian komparatif adalah suatu metode dalam mencari perbandingan pada persamaan ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat obyek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian.⁶ Kedua tafsir tersebut dapat dibandingkan dengan melihat kepada metode dan metodologi penafsirannya.

Terkait latar belakang masalah di atas, maka penulis akan meneliti perbandingan masa iddah cerai mati dalam tafsir al-Qurthubi dan al-Munir terkait tiga ayat diatas, maka dalam hal ini, penulis memberikan judul penelitian ini yaitu: **“Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur’an (Analisis Komparatif dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir)”**

B. Penegasan Istilah

1. Dinamika

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.⁷

2. Cerai Mati

⁶ Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zuhrotama Jawara, 2018), hlm. 132.

⁷ Koentjaraningrat, *Dasar-Dasar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1981), hlm. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerai mati adalah suatu bentuk perceraian dalam hukum Islam yang terjadi secara otomatis dan tidak diinisiasi oleh tindakan manusia, melainkan sebagai akibat dari kematian salah satu pasangan suami atau istri.

3. Masa Iddah

Masa iddah adalah masa tunggu atau batas waktu untuk tidak boleh kawin bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.⁸

4. Komparatif

Komparatif adalah suatu metode dalam mencari perbandingan pada persamaan ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat obyek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian.⁹

C. Identifikasi Masalah

Berikut permasalahan yang ditemukan peneliti dan dapat disimpulkan dari latar belakang sebelumnya sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat masa iddah cerai mati dalam tafsir al-Qurthubi dan al-Munir
2. Masa iddah cerai mati menurut al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili
3. Analisis komperatif tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir tentang masa iddah cerai mati
4. Hak dan kewajiban iddah bagi wanita
5. Al-Qur'an memberikan pandangan yang berbeda dengan yang pada umumnya manusia pahami.

D. Batasan Masalah

Agar kajian ini dapat mencapai tujuan atau sasaran yang tepat, maka penulis membatasi persoalan ayat dan kitab-kitab tafsir yang akan menjadi bahan atau rujukan dalam penelitian ini. Pada ayat yang akan menjadi bahan penelitian, maka penulis hanya fokus kepada

⁸ Mohammad Rifa'i, op. cit. hlm. 499

⁹ Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zaatama Jawara, 2018), hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surah Al-Baqarah ayat 234 dan 240 dan surah Ath-Thalaq ayat 4. Adapun kitab tafsir yang menjadi pedoman dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya imam al-Qurthubi dan kitab tafsir al-Munir karangan Wahbah al-Zuhaili. Pada penelitian ini, penulis fokus kepada perbandingan (analisis komparatif) antara tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir dalam masalah iddah cerai mati dalam al-Qur'an.

E. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penafsiran Ayat-Ayat Iddah Cerai Mati dalam Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an dan Tafsir al-Munir?
- b. Bagaimana Analisis Komparatif tentang Masa Iddah Cerai Mati dalam Tafsir al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penafsiran Ayat-Ayat Iddah Cerai Mati dalam Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an dan Tafsir al-Munir
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif tentang masa iddah cerai mati dalam tafsir al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Menyumbangkan ilmu pengetahuan atau sebagai bahan kajian bagi seseorang atau sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dinamika masa iddah cerai mati dalam al-Qur'an (Analisis Komparatif Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir)

- b. Manfaat Praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi penulis menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur'an (analisis Komparatif Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir).
2. Bagi para mahasiswa sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan acuan dalam berbagai situasi atau sebagai informasi mengenai Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam Al-Qur'an (Analisis Komparatif tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir).
3. Bagi kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat di jadikan sebagai rujukan penelitian baik bagi mahasiswa maupun dosen yang akan mengkaji tentang Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur'an (Analisis Komperatif Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir al-Munir)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengoordinasikan kemajuan percakapan dan sistematika dan bekerja dengan percakapan dan pemahaman, pekerjaan logis yang layak memerlukan sistematika. Ini akan membuat pekerjaan logis menjadi mudah dan terorganisir dengan sempurna. Dalam penyusunan ini, maka penulisannya berdasarkan sesuai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Berisi pemaparan dan di samping hal-hal lain yang diawali dengan latar belakang masalah yang sesuai dengan judul, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik itu secara akademis maupun praktis, terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Didalam bab ini diletakkan sesuai dengan sistematikanya yakni tinjauan pustaka, berisikan di dalamnya teori-teori atau argument yang ditujukan untuk membahas permasalahan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III : Berisikan metodologi penelitian, diantaranya tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian seperti

sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang nantinya penulis akan melakukan tahapan-tahapan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : Didalam bab ini berisikan semua yang telah dirumuskan didalam rumusan masalah di bab pendahuluan, dan merupakan analisis dari dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur'an (Analisis Komparatif Tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir)

BAB V : Disini berisikan kesimpulan dari segala perkara yang telah dipaparkan dan memberikan saran yang logis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Iddah

a. Pengertian Iddah

Dalam bahasa Arab, kata "iddah" berasal dari kata *adda-ya'uddu*, yang berarti menghitung (*ihsha'u asy-syay'i*). Mirip dengan arti kata al-adad, kata iddah merujuk pada sesuatu yang dihitung dari sebuah angka. Selanjutnya al-Isha' yang berarti bilangan, khususnya sesuatu yang dihitung oleh seorang wanita (pasangan) dari hari-harinya dan masa sepenuhnya, dihitung dari siklus kewanitaan atau keutamaan atau penghitungan. bulan.¹⁰

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai makna dalam memberikan pengertian tentang *iddah*. Diantaranya:

- a. Menurut Al-Jaziri, kata iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.¹¹ '*iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa, yaitu masa tunggu perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi didasarkan pada bulan atau dengan melahirkan. Selama periode ini, perempuan tidak boleh menikah dengan pria lain.¹²

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Jilid VII (Cet 3; Damsyiq: Dar al-Fiqh, 1989), hlm. 624

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah al-Hijariyyah al-Kubra, 1969), hlm. 513.

¹² Indar, "Iddah dalam Keadilan Gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak*; Yin dan Yang 5 no. 1 (2010): hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Imam Abu Hanifah adalah masa penantian seorang istri setelah ikatan pernikahannya terputus karena terjadinya perceraian, terjadi *what'i syubhat* karena disebabkan meninggalnya seorang suami dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh syara'.
- c. Menurut Imam Malik, yaitu waktu yang diharamkan bagi seorang istri untuk menikah kembali lantaran terjadi perceraian (*talak*), meninggalnya seorang suami, atau pernikahan yang telah rusak (*fasakh*).

Dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan oleh para ulama di atas maka secara keseluruhan dapat dipahami bahwa 'iddah adalah istilah yang di gunakan untuk menyebutkan waktu penantian seorang wanita yang telah diceraikan atau meninggalnya seorang suami berdasarkan kelahiran seorang anaknya atau hitungan waktu masa haid/suci atau berdasarkan bulan. Dan pada masa tersebut bagi seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita, kemudian untuk beribadah bahkan untuk berkahungnya seorang istri atas meninggalnya seorang suami.

b. Macam-macam Iddah**1. Iddah yang ditinggal Mati suami**

Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka waktu iddah bagi seorang wanita ada 2 yaitu:

1. 'Iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil.

Masa 'iddah bagi seorang wanita yang mana suaminya meninggal dunia sementara wanita itu tidak hamil maka iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari atau setara dengan 130 hari. Hal ini berlaku bagi isteri yang masih kecil ataupun sudah dewasa, masih mengalami haid maupun sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menopause (berhenti haid).¹³ Hal ini didasarkan pada ayat 234 surah al-Baqarah,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan bagi mereka yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri mereka, mereka harus menunggu empat bulan sepuluh hari. Setelah itu, apabila idah mereka telah sampai, maka tidak ada dosa bagimu atas apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 234)¹⁴

Jika suami mentalak isterinya dengan talak raj'i meninggal dunia ketika isterinya menjalani 'iddah maka isterinya harus menjalani 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, sebab statusnya masih menjadi suami-isteri.¹⁵

2. Iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil.

Bagi wanita yang ditinggal mati oleh seorang suaminya sementara wanita itu dalam keadaan hamil, maka iddah bagi wanita itu adalah sampai dia melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Thalaq/65: 4,

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نُسَائِكُمْ إِنْ اِزْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ ۙ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ۙ مِنْ أَمْرِهِ ۙ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. begitu pula perempuan yang belum dewasa yang tidak menstruasi. Untuk wanita hamil, masa idah

¹³ Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Gamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Ahmad Sarif, dkk., Fikih Wanita (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), hlm. 328.

¹⁴ Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Insan al-Kamil, t.th.), hlm. 38.

¹⁵ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah Jilid 3*, hlm. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka adalah sampai mereka melahirkan. Jika seseorang bertakwa kepada Allah, Dia akan membantunya dalam segala hal.¹⁶

Dari pendapat mayoritas ulama tersebut, Imam Malik berbeda berpendapat terhadap hal tersebut, ia berpendapat bahwa masa 'iddah wanita tersebut diambil waktu terlama dari dua jenis 'iddah tersebut, 130 hari atau setelah melahirkan. Ali bin Abi Talib juga sependapat dengan pendapat imam Malik.¹⁷

2. Iddah Wanita yang Dicerai

Bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya maka, waktu iddah mereka dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang isteri yang dicerai oleh suaminya, sementara dia dalam keadaan hamil maka 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Thalaq/65: 4

وَالَّتِي يَسْتَنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : Perempuan yang tidak haid lagi (menopause) adalah tiga bulan masa "iddah", dan perempuan hamil adalah sampai melahirkan. Jika seseorang bertakwa kepada Allah, Dia akan membantunya dalam segala hal.¹⁸

2. Dalam keadaan tidak hamil.

Apabila seorang istri tersebut dicerai oleh suaminya sementara istri tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu:

¹⁶ Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, hlm. 558.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 313.

¹⁸ Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, hlm. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagi seorang isteri yang diceraikan suaminya sebelum terjadi hubungan badan, maka tidak berlaku masa 'iddah baginya, sebagaimana QS al-Ahzab/33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Apabila Anda menikahi wanita yang beriman dan menceraikan mereka sebelum mencampurinya, tidak ada iddah yang wajib bagi Anda. Berilah mereka mut'ah dan lepaskan dengan sebaik-baiknya.¹⁹

- 2). Apabila istri tersebut diceraikan oleh suaminya setelah terjadinya hubungan badan maka, terdapat beberapa kemungkinan, yaitu:
 - a) Isteri yang masih dalam keadaan haid, maka masa 'iddahnya adalah tiga kali suci, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِمْ وَأَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh ia menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.²⁰

- b) jika isteri tersebut dalam keadaan tidak haid dan yang telah memasuki masa menopause, maka masa 'iddahnya adalah 3 bulan atau 90 hari. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS al-Thalaq/65:4

وَأَلَّيْ يَيْسُ ۚ نَ مِنْ أَلٍ ۚ حَيْضٍ مِنْ نَسَاءٍ ۚ إِنْ أَرَبْتُمْ ۚ ثُمَّ ۚ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَأَلَّيْ ۚ لَمْ ۚ يَحِضْنَ ۚ

¹⁹ Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, hlm. 424.

²⁰ Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأُولَئِكَ أَلْأَحْ مَالِ أَجْلُهُمْ أَنْ يَضَعَ نَحْمَ لَهِنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka iddah mereka adalah 3 bulan dan begitu pula dengan perempuan-perempuan yang tidak haid.²¹

c) Bagi isteri yang belum menopause namun tidak mendapat haid seperti biasanya dan tidak diketahui penyebabnya, maka dalam kondisi seperti ini ia harus menjalani masa iddahya selama satu tahun. Wanita tersebut harus menunggu waktu selama Sembilan bulan untuk mengetahui apakah adanya kehamilan atau tidak. Yang demikian itu penting karena kurun waktu tersebut sesuai dengan ‘iddah yang dijalani wanita hamil pada umumnya, apabila tampak jelas atau terbukti bahwa wanita tersebut tidak hamil maka dapat dipastikan kebersihan rahimnya. Setelah pembuktian itu, ia harus menjalani ‘iddah wanita yang tidak mendapatkan haid lagi (menopause) yaitu tiga bulan.²²

3. Iddah Wanita yang Ditalak Tiga

Iddah bagi wanita yang ditalak tiga adalah selama satu kali siklus haid. dengan satu kali haid, bersihnya Rahim wanita dari kehamilan sudah dapat diketahui. Ia tidak boleh menikah lagi sampai jelas bahwa ia tidak sedang hamil..²³

4. Iddah Wanita karena Khulu’, Fasakh dan Li’an

Wanita yang dicerai karena khulu’, fasakh atau li’an masa ‘iddahnya sama seperti ‘iddah wanita yang dicerai.

²¹ Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur’an Terjemah*, hlm. 558.

²² Syaikh Husain bin ‘Auda al-‘Awaisyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah Jilid 3*, hlm. 405.

²³ Syaikh Husain bin ‘Auda al-‘Awaisyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah Jilid 3*, hlm. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tempat Wanita Ketika Beriddah

1. Wanita yang Ditalak

Wanita yang menjalankan iddah harus tinggal di rumah suaminya hingga masa iddahya berakhir. Tidak halal bagi istri keluar rumah bahkan seorang suami tidak diperbolehkan mengusir istrinya dari rumah tersebut. Apabila istri tidak berada di rumah ketika talak tersebut diucapkan maka tetap diwajibkan bagi istri untuk kembali ke rumah suaminya.²⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah keluar rumah. Imam Hanafi mengatakan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah karena diceraikan atau talak satu, dua atau tiga (talak ba'in) tidak diperbolehkan untuk keluar rumah baik siang maupun malam hari. Tetapi diperbolehkan bagi seorang janda keluar rumah di siang hari dan pada waktu tertentu di malam hari namun tidak diperbolehkan bermalam dimana saja kecuali di rumah. Perbedaannya hanya pada kasus perceraian, ia memperoleh hak dari harta milik suami. Oleh karena itu, bagi seorang istri tidak boleh keluar rumah. Tetapi bagi janda yang tidak memperoleh nafkah yang cukup dari suaminya, maka ia boleh keluar rumah untuk mencukupi kebutuhannya.²⁵

Sementara itu, menurut imam Hanbali berpendapat bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah, ia boleh keluar rumah di siang hari baik dalam keadaan iddah cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Sebagai upaya pencegahan, ia tidak boleh keluar di malam hari tanpa keperluan apapun karena sering terjadi peristiwa yang tidak diinginkan

²⁴ Siti Jehrini Suila Tahir 'Iddah dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin dalam kitab Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil' jurnal Alauddin Makasar (2017). Hlm. 30

²⁵ A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) (Cet. I; Jakarta: Pustaka Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kejahatan) di malam hari. Di siang hari ia dapat keluar rumah untuk memenuhi keperluannya dan membeli apa yang dibutuhkan.²⁶

Menurut Abu Hanifah seorang wanita berhak memperoleh biaya hidup dan tempat tinggal pada masa iddah karena cerai yang tak dapat rujuk sampai masa ‘iddah berakhir namun ia harus menjalani masa ‘iddahnya di rumah yang telah disediakan. Pada waktu cerai, biaya hidup itu akan dianggap sebagai utang.²⁷

Imam Malik dan Imam Syafi’i berkata bahwa ia hanya berhak atas tempat tinggal tetapi tidak untuk biaya hidup kecuali hamil. Sebaliknya, imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa ia tidak berhak atas biaya hidup dan tidak juga tempat tinggal.²⁸

2. Istri yang Ditinggal Mati Suami

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah, dari Ibn Abbas, ia berpendapat bahwa jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka istrinya harus menjalani masa iddah selama satu tahun di rumahnya dan diberi nafkah dari harta mantan suaminya. Allah berfirman yang artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah isteri itu) menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”. Inilah iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kecuali ia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddah nya sampai ia melahirkan.

"Kemudian datanglah masalah pembagian warisan, maka dihapuslah masalah tempat tinggal," kata Atha. sehingga seorang wanita memiliki kebebasan untuk menghabiskan masa "iddahnya" di mana saja ia mau dan tidak perlu diberikan tempat tinggal."

²⁶ *Ibid.*, hlm. 263

²⁷ *Ibid.*, hlm. 263

²⁸ *Ibid.*, hlm. 263

Kemudian dari jalur Ibn Abbas, Imam al-Bukhari meriwayatkan hal yang serupa dengan pendapat yang disampaikan sebelumnya bahwa ayat ini tidak menunjukkan diwajibkannya iddah selama satu tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Dengan ketentuan empat bulan sepuluh hari, ketentuan ini dibatalkan. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan terkait wasiat kepada seorang isteri yaitu agar mereka diperbolehkan menetap selama satu tahun penuh di rumah suaminya yang sudah meninggal tersebut, jika memang mereka memilih hal tersebut. Tetapi jika mereka telah menyelesaikan masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari atau dengan melahirkan anak yang dikandungnya lalu mereka memilih pergi dan pindah dari rumah itu maka mereka tidak boleh dihalang-halangi.

Inilah suatu ketetapan yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama' bahwa wanita yang diringgal mati oleh suaminya, harus menjalani masa iddahnya dimana ia dulu tinggal bersama suaminya. Jika ia telah selesai menjalani masa iddahnya tersebut, ia boleh meninggalkan rumah tersebut atau tetap tinggal di rumah itu.

d. Hikmah Iddah

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang istri dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu. Supaya tidak terjadi bercampur aduknya keturunan (percampuran nasab), apabila mantan istri tersebut menikah kembali dengan lelaki lain.
2. Untuk memperpanjang masa rujuk, jika cerai itu talak raj'i. Dengan adanya masa iddah bagi seorang istri dapat memberi peluang kepada suami untuk berfikir (introspeksi diri) dan mungkin menimbulkan penyesalan terhadap perbuatannya itu sehingga ia ingin kembali kepada istrinya atau akan rujuk kembali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang isteri yang kematian suami yang dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit dijiwanya, dengan adanya iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih, sebelum menjalani kehidupan yang baru disamping suami yang lain.
4. Satu masa yang harus dipergunakan oleh calon terutama suami yang akan menikahinya, untuk tidak cepat-cepat masuk ke dalam kehidupan si wanita yang baru dicerai mantan suaminya. Mungkin si wanita masih memiliki masalah. Ini bisa menjadi masalah harta. Biarkan mereka menyelesaikannya pada masa "iddahnya" sampai masalahnya dengan mantan suaminya selesai.
5. Iddah sebagai ta'abbudi kepada Allah. Selain itu, pelaksanaan beriddah menunjukkan seberapa taat makhluk kepada aturan Khaliknya, yaitu Allah. Wanita yang beragama Islam diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan Allah.

2. Cerai Mati**a. Pengertian Cerai Mati**

Cerai mati adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam yang terjadi secara otomatis akibat kematian salah satu pasangan suami atau istri. Dalam konteks ini, perceraian tidak diinisiasi oleh tindakan manusia, melainkan sebagai hasil dari kejadian alamiah yaitu kematian. Dikatakan dengan mati yang menjadi sebab putusannya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat mafqud (hilang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.²⁹ Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.³⁰

b. Macam-macam cerai mati

1. Cerai mati pada suami

Terjadi ketika suami meninggal dunia. Istri akan memasuki masa iddah untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan waktu untuk berduka.

2. Cerai mati pada istri

Terjadi ketika istri meninggal dunia. Suami juga akan menghadapi masa iddah yang memiliki tujuan yang serupa dengan masa iddah pada suami yang meninggal.

c. Sebab-sebab terjadinya cerai mati

1. Kematian alami

Kematian alami salah satu pasangan merupakan sebab utama terjadinya cerai mati. Ini bisa disebabkan oleh penyakit, usia tua, atau faktor-faktor kesehatan lainnya.

2. Kecelakaan atau bencana alam

Kecelakaan atau bencana alam yang mengakibatkan kematian salah satu pasangan juga dapat menjadi sebab terjadinya cerai mati.

3. Penyakit yang serius yang menyebabkan kematian

²⁹ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hlm.

³⁰ <http://Skripsi.iainkudus.ac.id/247/4/FILE%205%20BAB%202>, di akses pada tanggal 19 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyakit serius atau kronis yang tidak dapat diatasi lagi, dapat memicu adanya kematian salah satu pasangan, dengan kematian tersebut sehingga memicu adanya cerai mati.

4. Usia lanjut

Kematian karena usia tua atau penuaan adalah sebab alami lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya cerai mati.

5. Pekerjaan yang beresiko tinggi yang bisa menyebabkan kematian

Salah satu yang dapat menyebabkan adanya cerai mati ialah, pekerjaan yang beresiko tinggi yang bisa menyebabkan kematian bagi salah satu pasangan.

B. Penelitian Relevan

Pada dasarnya, penelitian tentang “Dinamika Masa Iddah Cerai Mati dalam al-Qur’an (analisis Komperatif tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir)” dari berbagai sumber yang penulis cari, belum ada yang membahas terkait tema pembahasa ini dan hanya saja ada pembahasan yang hampir-hampir serupa terkait penelitian ini. Namun, penulis belum menemukan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dinamika masa iddah cerai mati dalam al-Qur’an (analisis komperatif tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir) Dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang makna iddah dalam al-Qur’an :

Pertama, Khusnul Khatimah menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Konsep Iddah dalam al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)*” pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik literatur sebagai suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari buku-buku referensi, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain sesuai dengan masalah yang dikaji. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ialah penulis membahas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Dinamika masa iddah cerai mati dalam al-Qur'an (analisis komperatif tafsir al-Qurthubi dan al-Munir). Pada penelitian yang penulis tulis, membahas dua kitab tafsir dengan melakukan analisis komperatif tentang masa iddah cerai mati sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Khusnul Khatimah hanya fokus pada satu kitab tafsir.³¹

Kedua, Siti Jahri Sulaila Tahir menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Al-‘Iddah dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Khazin dalam Kitab Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil)*” pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan tafsir, pendekatan filosofis, pendekatan historis, dan pendekatan teleologis. Teknik interpretasinya adalah tekstual dan intertekstual. Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ialah dari segi penafsiran, penulis menggunakan dua kitab tafsir, yaitu kitab tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir dengan melakukan perbandingan diantara kedua kitab tafsir tersebut (analisis komperatif) dalam masalah iddah cerai mati dalam al-Qur’an.³²

Ketiga, Fathur Rohman menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Iddah (Aplikasi Teori Fungsi Heremeneutika Jorge J. E Gracia)*” pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Adapun sumber primer yang digunakan adalah Al-Qur’an dan buku *A Theory of Textuality* yang ditulis oleh Gracia. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir, buku-buku sejarah, buku-buku hermeneutika dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat melengkapi penelitian tersebut. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa inti teori penafsiran Gracia. Teori-teori pokok Gracia meliputi hakikat interpretasi, dilema penafsir dan fungsi interpretasi (fungsi historis, fungsi

³¹ Khusnul Khatimah, *Konsep Iddah Dalam al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam)*, Skripsi, (Tahun: 2019), hlm. 10

³² Siti Jahri Sulaila Tahir, “*Al-‘Iddah dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Khazin dalam Kitab Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil)*” Skripsi, (Tahun : 2017), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan makna, dan fungsi implikasi), nilai kebenaran dan pluralitas kebenaran interpretasi, obyektivitas dan subyektivitas penafsir, serta konsep mengenai pemahaman.³³

Keempat, Mhd. Abror menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Reinterpretasi Ayat-ayat Iddah dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*” pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Adapun sumber primer yang digunakan adalah Al-Qur`an dan Kitab Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir, dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat melengkapi penelitian tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah penulis merujuk kepada kitab tafsir al Qurthubi dan kitab tafsir al-Munir dengan menggunakan studi komperatif sementara pada penelitian yang di tulis oleh Mhd. Abrar ini hanya fokus pada satu kitab tafsir saja dan pada tema yang di bahas oleh Mhd. Abrar ini juga sedikit berbeada dengan yang penulis tulis.³⁴

Kelima, Nurulhuda Binti Abdul Razak, menulis sebuah jurnal dengan judul “*Nafkah masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam*” pada tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan survei. Adapun sumber primer yang digunakan adalah berupa pendapat para hakim (yurisprudensi) yang ada di mahkamah rendah Syariah perak. Sedangkan data sekunder adalah berupa buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan topik. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis ialah, penulis fokus pada penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan, dan juga penulis fokus kepada studi komperatif anantara tafsir al-Qurthubi dan tafsir al Munir

³³ Fathur Rohman, “*Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur`an tentang Iddah (Aplikasi Teori Fungsi Heremeneutika Jorge J. E Gracia)*”, Skripsi (tahun : 2013), hlm. 13

³⁴ Mhd. Abror, “*Reinterpretasi Ayat-ayat Iddah dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*” Skripsi, (Tahun : 2017), hlm 58-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait tema yang penulis angkat. Inilah yang membedakan penelitian yang ditulis oleh Nurulhuda dengan penelitian yang penulis tulis.³⁵

Keenam, Ahmad Darbi. B menulis sebuah jurnal dengan judul “*Iddah dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (kepuustakaan). Adapun sumber data primer yang digunakan adalah al-Qur’an dan kitab Tafsir Al-Munir karangan Wahbah al-Zuhaili, sedangkan sumber data sekundernya adalah kitab-kitab tafsir lainnya dan juga sumber-sumber lainnya yang sekiranya dapat melengkapi penelitian tersebut. Perbedaan pada penelitian yang penulis tulis adalah, penulis menggunakan metode komperatif dalam penelitian ini dengan menggunakan kitab tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir, yang mana pembahasannya fokus kepada masa iddah cerai mati. Sementara pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Darbi. B lebih mengarah kepada pembahasan iddah dan masalahnya perspektif para mufassir. Inilah yang membedakan penelitian yang penulis tulis dengan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Darbi.³⁶

Ketujuh, Muhammad Nurman menulis sebuah skripsi dengan judul “*Manfaat Iddah dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihap*” pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (kepuustakaan). Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir al-Misbah dalam bidang penafsiran al-Qur’an dan sumber data sekundernya adalah buku-buku, artikel, jurnal, serta karya-karya yang berisi informasi-informasi atau kajian-kajian tentang kitab Tafsir al-Misbah dan seputar kajian iddah. Perbedaan pada penelitian yang penulis tulis adalah pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nurman itu berfokus pada pendapat Quraish Shihab dalam kitab Tafsirnya al-Misbah. Dan dalam

³⁵ Nurulhuda Binti Abdul Razak, “*Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam*”, Skripsi, (Tahun : 2009), hlm. 8

³⁶ Ahmad Darbi. B, “*Iddah dan masalahnya perspektif para mufassir*”, jurnal Uin Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasannya, dia memaparkan apa manfaat iddah dalam al-Qur'an terhadap penafsiran al-Misbah, sedangkan pada penelitian yang penulis tulis itu menggunakan kitab Tafsir Qurthubi dan kitab tafsir al-Munir dengan menggunakan studi komperatif, dan dalam pembahasannya penulis menjelaskan masa iddah cerai mati dalam al-Qur'an. Inilah yang membedakan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nurman dengan penelitian yang penulis tulis.³⁷

Kedelapan, Adi Zakiyuddin Wafa menulis sebuah skripsi dengan judul “*Iddah Wanita Hamil Ditinggal Wafat Suami Prespektif Imam Al-Qurthubi*” pada 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (kepustakaan). Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa kitab tafsir *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubayyin Li Ma Tadhommanna hu Minas Sunnati Wa Ayil Qur'an* karya Imam al-Qurthubi. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku atau kitab-kitab tafsir lainnya yang bersangkutan dengan judul. Dalam skripsi yang di tulis oleh Abi Zakiyuddin Wafa ini, menjelaskan iddah seorang Wanita yang suaminya meninggal dunia dengan menggunakan analisis salah satu tokoh tafsir yaitu Imam al-Qurthubi.³⁸

Kesembilan, Musfan Eko Pratama menulis sebuah skripsi dengan judul “*Penyelesaian Ayat-Ayat Ta'arud Dalam Al-Qur'an, Studi Tafsir Al-JaMi' Li AhkaM Al-Qur'aN Karya Syekh Al-Qurthubi*” pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (kepustakaan). Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari kitab Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Syekh al-Qurthubi. Sementara sumber data sekunder berasal dari beberapa pendapat para ulama dan juga berasal dari buku-buku ataupun jurnal yang

³⁷ Muhammad Nurman, “*Manfaat Iddah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihap*” Skripsi, (Tahun : 2022), hlm. 12

³⁸ Adi Zakiyuddin Wafa, *Iddah Wanita Hamil Ditinggal Wafat Suami Prespektif Imam Al-Qurthubi*”, Skripsi, (Tahun : 2017), hlm. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menguatkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, membahas tentang ayat-ayat Ta'arud dalam al-Qur'an dengan mengemukakan pendapat Imam al-Qurthubi dalam pembahasan ayat tersebut. Dalam penelitian ini, ayat yang dibahas tidak fokus pada satu ayat, akan tetapi ada beberapa ayat yang di angkat sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini.³⁹

Kesepuluh, Saidah Muktamaroh menulis sebuah skripsi dengan judul “*Konsep ‘Iddah Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Rawai‘Al-Bayan Fi Tafsiri Ayat Ahkam Dan Al-Mishbah (Studi Tematik Komparatif)*”, pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (kepuustakaan) dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian sumber penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari tafsir rawai‘al-bayan fi tafsiri ayat ahkam dan al-mishbah, sementara sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁰

Dari beberapa skripsi ataupun jurnal yang telah penulis baca, belum ada suatu pembahasan khusus yang sama dengan penulis kaji. Yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini berkenaan dengan tema terkait adalah bahwa penelitian ini secara khusus membahas tentang masa iddah cerai mati dalam al-Qur'an (analisis komperatif dalam tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir). Dengan adanya studi komperatif tersebut, maka penulis akan dapat membandingkan pendapat dua tokoh tersebut terkait masa iddah cerai mati. Dengan demikian penelitian ini bukanlah suatu pengulangan dari penelitian sebelumnya. Melainkan penelitian ini membahas secara khusus terkait tema yang telah ditetapkan.

³⁹ Musfan Eko Pratama, “*Penyelesaian Ayat-Ayat Ta’arud Dalam Al-Qur’an, Studi Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Syekh Al-Qurthubi*”, Skripsi (Tahun : 2020), hlm. 28

⁴⁰ Saidah Muktamaroh, “*konsep ‘iddah dalam al-qur’an perspektif tafsir rawai‘al-bayan fi tafsiri ayat ahkam dan al-mishbah (studi tematik komparatif)*”, (Tahun : 2023), hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu semua datanya bersumber dari bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas, seperti buku-buku yang mendukung penelitian ini, jurna-jurnal serta artikel yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan Pustaka karena sumber data untuk penelitian ini berbentuk literatur kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan studi kajian kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelusuran dalam rangka mengeksplorasi dan memahami suatu permasalahan atau penelitian yang penting.⁴¹ Kajian kepustakaan merupakan kegiatan dan analisis terhadap permasalahan yang telah ditentukan dengan sumber dari kepustakaan, yang meliputi buku, laporan hasil pengabdian/penelitian, jurnal, manuskrip dan karya ilmiah lainnya.⁴²

Metode penelitian ini adalah studi komperatif. Studi komperatif merupakan penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan. Penelitian komperatif ini akan mendapatkan persamaan dan perbedaan terkait benda, orang, atau prosedur kerja. Studi komperatif ini adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya atau adanya fenomena tertentu.

⁴¹ Syaeful Rokim, Rumba Triana, *Tafsir Maudhu'I: Asas dan Langkah penelitian Tafsir Tematik*, (Bogor : Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir), hlm 415

⁴² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari literature-literature yang berkaitan langsung dengan judul, jurnal ataupun buku-buku yang membahas objek materi dari judul ini. Adapun referensi utama dari judul ini adalah merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab tafsir yaitu tafsir Al-Qurthubi dan tafsir al-Munir

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang mendukung judul yang kan dibahas, yaitu merujuk kepada literature dan buku-buku yang lain yang berkaitan dengan masa iddah cerai mati.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, sebab tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴³

Adapun Langkah yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah pendekatan pembahasan yang akan diteliti.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan.
3. Mencari asbabun nuzul untuk setiap ayat yang telah terkumpul jika ada, dengan merujuk kepada kitab *asbab al nuzul* karangan As-Suyuti atau merujuk kepada kitab yang mu'tabar.

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, Cet. Ke-6, hlm. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menghimpun pandangan ulama Tafsir yang berkaitan dengan kajian, dengan merujuk kepada kitab tafsir yang telah disebutkan sebelumnya.
5. Membandingkan tanggapan dan pandangan dari dua penafsiran terkait tema yang dibahas
6. Mengamati dua penafsiran yang berbeda untuk menarik perbandingan.
7. Menganalisis kedua kitab tafsir tersebut dengan membandingkan corak, metode dan pendekatan dalam membahas tema yang terkait.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia, kemudian dibaca, dipelajari, kemudian ditelaah dan disusun dalam bentuk satuan satuan yang kemudian diklasifikasikan kedalam bentuk kategori tersebut. Analisis data juga berfungsi menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan keberbagai pola, tema atau katagori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna ke dalam analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.⁴⁴

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan metode muqaran (perbandingan). Metode tafsir muqaran adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pada penjelasan-penjelasan para mufassir. Didalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada perbandingan dari pendapat ulama tafsir yang dalam hal ini adalah Al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili terkait masa iddah cerai mati dalam al-Qur'an.

Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan metode muqaran, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengumpulkan sejumlah ayat al-Qur'an terkait tema yang dibahas
2. Mengemukakan penjelasan para mufassir yaitu al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili
3. Membandingkan kecenderungan kedua tafsir tersebut yaitu al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili
4. Menganalisis pendapat kedua penafsiran tersebut terkait ayat-ayat yang dibahas dalam penelitian ini
5. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan. Kesimpulan diambil secara bertahap, mulai dari kesimpulan yang masih belum jelas hingga kesimpulan akhir yang rinci, mengakar dan kokoh. Para penelitian ini, kesimpulan diambil berdasarkan deskripsi informasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah informasi dipaparkan secara rinci dan sistematis, maka kesimpulan akan bisa diambil. Teknik ini disebut dengan deduktif.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i, dan Cara Penerapannya, Pustaka Setia, Bandung, 2002, Cet. Ke-I, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


nasakh, melainkan hanya sebagai hak dan kewajiban bagi istri dalam menjalankan masa iddah. Sementara, Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini ada yang di nasakh. Pada ayat 240 surah al-Baqarah ini, di hapus hukumnya dan diganti dengan ayat 234. Kemudian dalam hal tempat tinggal, al-Qurthubi mengatakan seorang istri wajib tinggal dirumah suaminya selama menjalankan masa iddah, sementara dalam tafsir al-Munir disebutkan, seorang istri tidak wajib menjalankan masa iddah dirumah suaminya, ia boleh menjalankan masa iddahya dimana ia mau. Kemudian dalam hal kesamaan, kedua tafsir ini sepakat bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari dan bagi istri yang sedang hamil maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber buku ataupun jurnal, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun, bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat dalam memahami ayat al-Qur'an. Adapun saran yang ingin peneliti ajukan diantaranya:

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam Kembali mengenai masa iddah cerai mati seorang Wanita agar para setiap Wanita mengetahui apa saja hukum yang terkait dengan adanya iddah cerai mati.
2. Hendaknya pada penelitian selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan terkait masa iddah seorang Wanita.
3. Hendaknya pada penelitian selanjutnya untuk dapat menjelaskan masalah iddah ini dengan menggunakan teori dan penafsiran yang

berbeda dan metode yang berbeda agar Analisa yang didapatkan akan semakin komplit



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) Cet. I*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah* Mesir: Maktabah alTijariyyah al-Kubra, 1969
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group : Jakarta, 2010, hlm. 248.
- Abu Hayyan al Andalusi, *Al-Bahrul Muhiith*, juz 2
- Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005
- Adi Zakiyuddin Wafa, *Iddah Wanita Hamil Ditinggal wafat Suami Perspektif Imam Al-Qurthubi*”, Skripsi, Tahun : 2017
- Ahmad Darbi. B, “*Iddah dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir*”, jurnal
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998
- Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Gamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Ahmad Syarif , dkk., Fikih Wanita, Cet. I; Solo: Aqwam, 2013
- Al-Qurthubi “*Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*” terj. Faturrahman. Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Al-Naisaburiy, “*Asbaabun Nuzuul*”, Beirut : Dar Al-Fikri 1994
- Choiruddin Haddri, *Klasifikasi Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 1997
- Fathur Rohman, “*Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Iddah (Aplikasi Teori Fungsi Heremeneutika Jorge J. E Gracia)*”, Skripsi tahun : 2013
- Fria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis* Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. II Jakrta: Pustaka Panjimas, 2002
- Ibnu Athiyyah “*al-Muharrar al-Wajiz Fi al-Kitab al-Aziz*”, juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- <http://Skripsi.iainkudus.ac.id/247/4/FILE%205%20BAB%202>, di akses pada tanggal 19 januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indar, 'iddah dalam Keadilan Gender", Jurnal Studi Gender dan Anak; Yin dan Yang 5, no. 1, 2010
- Kementerian Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Insan al-Kamil
- Khusnul Khatimah, *Konsep Iddah Dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam)*, Skripsi, Tahun: 2019
- Koentjaraningrat, *Dasar-Dasar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1981
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mhd. Abror, "Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" skripsi, Tahun : 2017
- Muhammad Nurman, "Manfaat Iddah dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihap" Skripsi, Tahun : 2022
- Musfan Eko Pratama, "Penyelesaian Ayat-Ayat Ta'arud dalam al-Qur'an, Studi Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Syekh al-Qurthubi", Skripsi Tahun : 2020
- Nurulhuda Binti Abdul Razak, "Nafkah Masa Iddah menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enakmen Keluarga Islam", Skripsi, Tahun : 2009
- Siddah Mukhtaroh, "Konsep Iddah dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Rawai'al-Bayan Fi Tafsiri Ayat Ahkam dan al-Mishbah (Studi Tematik Komparatif)", Tahun : 2023
- Siti Jahriani Suila Tahir 'Iddah dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin dalam kitab Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil' jurnal Alauddin Makasar 2017
- Sharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Syaeful Rokim, Rumba Triana, *Tafsir Maudhu'I: Asas dan Langkah penelitian Tafsir Tematik*, (Bogor : Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* Jilid 3, Cet.I; t.t.: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saikh Nasruddin As-Sa'di, "*Taysir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manna*,

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Jilid VII Cet 3; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989

Wahbah Zuhaili, "*At- Tafsirul al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syar'iyah wal Manhaj*" terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 1, Jakarta : Gema Insani, 2013

Wizarat al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, juz 29 Kuwait: Dar as-Shofwah, 1993



UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Rizki
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 15 Juli 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Nama Ayah : Bustami
 Nama Ibu : Nurmah
 Jumlah Saudara : 4 Bersaudara (Anak ke 3)
 No.Telp/ Hp. : 082384464154
 Email : mhdriski1507@gmail.com
 Alamat : Lk. Rona, RT/RW 001/006 Kel. Pulau, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD Negeri 001 Pulau Bangkinang
 MTS Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang
 MA Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang
 Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Pada tahun 2022 pernah ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir (HMPS) Pada Divisi Pelatihan dan Pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.